





Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dalam Meningkatkan Percepatan Penyediaan Layanan Publik yang Berkualitas

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**Disampaikan pada Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018
Jakarta, 6 Desember 2017**




Model Kolaborasi Pendekatan Pelayanan Dasar




Pendekatan Lini Depan fokus pada **peningkatan akuntabilitas pada titik layanan (atau pada lini depan)** melalui peningkatan responsivitas pemerintah dan penyedia layanan, selain partisipasi inklusif dari masyarakat dan warga negara.

Komponen utama :


1. **Pendekatan Atas-Bawah (*top-down approach*)**
Peningkatan kapasitas penyedia layanan pemda, kecamatan dan pihak berwenang desa dalam hal alokasi sumber daya dan manajemen, tata kelola, komunikasi, manajemen pelayanan, tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku
2. **Pendekatan Bawah-Atas (*bottom-up approach*)**
Peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan penganggaran desa berbasis pelayanan dasar



SPM DALAM RKP 2017



SPM DALAM RKP 2018



Tema RKP 2018

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018 :

- Memperbaiki **Kualitas Belanja**.
- Peningkatan **iklim usaha dan iklim investasi** yang lebih kondusif
- Peningkatan **daya saing** dan **nilai tambah** industri
- Peningkatan **peran swasta** dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur



Memprioritaskan **Belanja Pemerintah** Untuk Pencapaian Sasaran **Prioritas Nasional**

RKP 2015

Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan

RKP 2016

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas

RKP 2017

Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah



RKP 2018

Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Dan Pemerataan

? RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

Peningkatan Kualitas **Money Follow Program** dengan pendekatan **Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial**



TEMATIK



HOLISTIK



INTEGRATIF



SPASIAL

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam RKP 2018

KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERENCANAAN



1. Pendekatan Penyusunan (khususnya mulai RKP 2018) dilakukan melalui pendekatan **Money Follows Program**.
2. Penguatan dilaksanakan dengan Pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, Spasial** dengan memperhatikan pada:



Perkuatan
Perencanaan dan
Penganggaran



Pengendalian
Perencanaan



Berbasis
Kewilayahan



Integrasi Sumber
Pendanaan


PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN



Tematik: fokus perencanaan yang didetailkan Sampai dengan Program Prioritas



Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu → hilir)




Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan



Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari Berbagai kegiatan yang terintegrasi

Prinsip Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam PP 17/2017



SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL


CAKUPAN SUBSTANSI PP

Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah tetap di PP 40/2006 yang di revisi

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahunan

Penyusunan RKA KL tetap di PP 90/2010 yang direvisi

Pokok Penguatan Perencanaan dan Penganggaran dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17/2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran



- Disusun hingga proyek prioritas
- Dikendalikan pada agenda pembahasan, dokumen dan pelaksanaan
- Money Follow Program



- Perubahan waktu Perpres RKP
- Pemutakhiran RKP



- Dalam Mengkoordinasikan Sistem Informasi dan Perencanaan, Menteri PPN dan Menteri Keuangan:
1. **Berbagi data** (data sharing) perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja;
 2. Menyelenggarakan **Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran** yang terintegrasi;
 3. Menyusun Format, klasifikasi, dan sistem database Renja-KI dan RKA-KL.



K/L-Non K/L Daerah

Memperjelas peran Bappenas dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan *Resource Envelope*

Bappenas dan Kemenkeu bersama-sama mengalokasikan pagu



Contoh: Proyek Prioritas Berbasis Kewilayahan

Penerapan H-I-T-S dalam Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika

Rupiah Murni :



Promosi dan Pemasaran Mandalika
Rp. 167.82 Miliar



Sarana dan Prasarana Ekowisata
Rp. 29.45 Miliar



pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok
Rp. 175.95 Miliar



Preservasi Jalan
Rp. 200.39 Miliar



Pengembangan Pelabuhan Lembar (Kemenhub)



Model dinamika spasial KSPN Mandalika
Rp. 2 Miliar

PHLN :

National Slum Upgrading Program
Rp. 10.78 Miliar



Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination
Rp. 10 Miliar

The Support to Quality Improvement of The Islamic Higher Education Project
Rp. 104.8 Miliar

Second Additional Financing for the Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities

Rp. 4.6 Miliar



Investasi Non-APBN



Pembangunan kawasan Mandalika (BUMN/Swasta; PT.ITDC)



Pengelolaan air bersih dari air laut



Pembangunan jalan dalam kawasan



Penyiapan lot untuk hotel dan resort (Terdapat kerjasama dengan 6 hotel dan resort)

APBD + DAK



Pembangunan/ preservasi Jalan Provinsi dan Kab/kota akses kawasan Mandalika.

Dukungan DAK Jalan 2018:

- Prov. NTB: Rp 79,8 Miliar
- Kab. Lombok Tengah: 49,8 Miliar
- Kab. Lombok Barat: 39,8 Miliar
- Kab. Lombok Timur: 49,8 Miliar
- Kota Mataram: 39,8 Miliar
- Kab. Lombok Utara: 79,8 Miliar

(APBD dan DAK)

***) ruas jalan perlu diidentifikasi lebih lanjut**



Pemberdayaan UMKM

Dukungan DAK UMKM 2017:

- Kab. Lombok Tengah: Rp. 1,3 Miliar

(APBD; swasta)



Penataan Kawasan Pariwisata Mandalika

Dukungan DAK Pariwisata 2017:

- Prov. NTB: Rp 1,7 Miliar
- Kab. Lombok Tengah: Rp. 2,7 Miliar

(APBD dan DAK)

Hibah Daerah*:

Misal: *) data alokasi 2017



Hibah Air Minum Perkotaan & Perdesaan
Kab. Lombok Timur: 893 SR (Rp1,8 Miliar)
Kab. Lombok Barat: 5000 SR (Rp10 Miliar)



Hibah Jalan ruas : (Rp 10 Miliar)

PP No. 40/2006 dan PP No. 90/2010



PP 17 Tahun 2017



Perencanaan Penganggaran Pusat-Daerah

PP 17 Tahun 2017



Permendagri 33/2017



Memperkuat Sinergi dengan Daerah

PP 17 Tahun 2017

Berdasarkan RKP, Menteri PPN menetapkan Daftar Proyek Prioritas beserta keluaran (output) dan lokasi sampai dengan Kab/Kota



Lingkup Pemerintah Pusat


APBN

- Dekonsentrasi
- Tugas Pembantuan
- Hibah
- Urusan Bersama


Swasta

- Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA)

Pinjaman dan/atau Hibah (Dalam Negeri/Luar Negeri)



Transfer ke Daerah dan Dana Desa








Dana Desa

Secara nasional TPT Perdesaan menunjukkan penurunan, tetapi di beberapa provinsi mengalami peningkatan TPT

Rata-rata Upah per Hari (Rp.) Buruh Informal Tahun 2017





Tingkat Pengangguran Terbuka 2016-2017



Sumber: BPS 2017, Sakernas 2015-2016 diolah


Penggunaan Dana Desa 2017




**data per 1 September 2017
Gabungan tahap I dan II, sumber: Kemendesa PDTT*



Meningkatnya paling sedikit **2000** desa berkembang menjadi desa mandiri




Berkurangnya **5.000** desa tertinggal menjadi desa berkembang



Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai kondisi geografis



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan



Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa



Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan serta Pengawasan Implementasi UU Desa



Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota



Pengembangan sumber daya manusia, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan modal sosial budaya masyarakat desa

Dana Desa

Prioritas Pembangunan Wilayah Perpres No.79 Tahun 2017 Tentang RKP Tahun 2018



Pemenuhan SPM di Desa Termasuk Permukiman Transmigrasi

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Pengembangan SDM Pemberdayaan dan Modal Sosial Masyarakat Desa

Penguatan Pemerintahan Desa

Pengawasan Implementasi Undang-Undang Desa


Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Pengelolaan SDA dan Sumber Daya Hutan di Desa dan Kawasan Perdesaan

Dana Desa

Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2018

Perpres No.79 Tahun 2017 Tentang RKP Tahun 2018



Strategi :

Tujuan Penggunaan Dana Desa



Peningkatan
Produktivitas
Perekonomian Desa



Mengatasi Kemiskinan



Mengurangi ketimpangan
pembangunan di

Strategi :

a. Pengentasan
kemiskinan

b. Pengurangan
kesenjangan
penyediaan sarpras
pelayanan dasar
publik di desa

c. Afirmasi pada desa
tertinggal, serta
daerah tertinggal,
perbatasan, dan
kepulauan

a. Perbaikan pelayanan dasar
publik

b. Peningkatan ekonomi
produktif

c. Pengentasan kemiskinan

d. Peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa

e. Peningkatan kapasitas aparat
kecamatan, aparat
pemerintah desa dan
masyarakat desa

Upaya Optimalisasi Dana Desa

Pembinaan dan Pengawasan Terpadu dari Pempus, Pemprov, Pemkab/Pemkot dan Lembaga Non Pemerintah

DESA dalam Penggunaan Dana Desa, mengacu pada:



Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa



Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah



Potensi Desa (SDM, SDA, Aset Desa)



Kebutuhan dan Permasalahan Desa



Pemenuhan SPM Desa (Pelayanan Dasar Publik)




Regulasi Kewenangan Desa



Meningkatkan kualitas hidup manusia



Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa



Mengurangi Kemiskinan di Desa

Permasalahan Keterpaduan Kebijakan, Program dan Kegiatan



Kebijakan, Regulasi,
Program/Kegiatan yang
kurang sinergis antar
K/L



Kurangnya **keterkaitan**
antara perencanaan
desa dengan daerah
dan nasional.



Kebijakan
pembangunan desa
masih bersifat
penyeragaman



Pembinaan dan
pengawasan dari
pemerintah, pemda
prov, pemda kab/kota
dan pemkec **belum**
koordinatif.



Belum adanya Satu
Data Desa, Indeks
Desa dan Sistem
Informasi Desa
Beragam.

PERMASALAHAN Dana Desa



Perlu dibahasnya
secara bersama Pola
Dan Formula Distribusi
Dan Alokasi Dana Desa
Yang **Afirmatif**



Belum
terintegrasinya
regulasi, format
pelaporan
(keuangan desa
dan dana desa)
serta **monev.**



Terbatasnya
kompetensi
kepala desa dan
perangkat desa.



Kurangnya **pelibatan**
masyarakat dalam
proses perencanaan
dan pengawasan.



Belum optimalnya
peran lembaga desa
dalam pemberdayaan
masyarakat desa dan
demokrasi tingkat
desa.



Meningkatnya **kasus korupsi**
(penggelapan,
penyalahgunaan anggaran,
penyalahgunaan wewenang,
pungutan liar, *mark up*,
laporan fiktif, pemotongan
anggaran dan suap).

PERMASALAHAN Penguatan Peran Camat



Keterbatasan **pemahaman dan kapasitas teknis** dari aparat kecamatan terfokus padahal-hal administratif.



Ket : *Terdapat 17 fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pasal 154 UU Desa

Tidak ada **regulasi Fungsi dan wewenang** untuk menunjang kinerja kecamatan.

Beban kerja meningkat* tapi **peningkatan alokasi anggaran hampir tidak ada.**

Terbatasnya pengalokasian anggaran untuk **pelatihan pemerintah kecamatan**

PERMASALAHAN Pendampingan Desa



Rekrutmen
Pendamping
Belum optimal

Bukan dari
masyarakat
Lokal

Peningkatan
kapasitas
pendamping
minim

Koordinasi
pengawasan kinerja
belum optimal oleh
Pemerintah Pusat

Penugasan
Lain yang membebani
Pendamping Profesional
(Pendamping Desa dan
Pendamping Lokal Desa)


Perlu segera
disusunnya **Road Map**
Pendampingan dari
Kemendesa PDTT.

Penutup

Penguatan koordinasi percepatan pembangunan desa dengan memperkuat **TIM KOORDINASI dan SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN PELAKSANAAN UU DESA**

Penguatan koordinasi dengan membentuk **TIM KOORDINASI dan SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN PELAKSANAAN UU DESA/PEMBANGUNAN DESA** di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa perlu diprioritaskan pada **PEMENUHAN PELAYANAN DASAR, PENGURANGAN KEMISKINAN dan PEMBERDAYAAN, serta PENINGKATAN KESEJAHTERAAN**



Harmonisasi peraturan (**Satu Pedoman UU Desa termasuk Dana Desa untuk Desa**) agar tidak membingungkan Desa.

Percepatan pembangunan desa perlu didasarkan **PENDEKATAN BERBASIS AFIRMATIF DAN KEWILAYAHAN SESUAI** kebutuhan masyarakat,

Pengembangan **Satu Data Desa, Satu Indeks Desa dan Satu Sistem Informasi Desa** berbasis *online*



TERIMA KASIH





Arah Kebijakan Dana Transfer Umum dalam RKP 2018



Bersifat
block grant.



25 %

Diarahkan 25 % untuk belanja infrastruktur daerah untuk percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka



▼ kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.



Mendorong penajaman pemanfaatan
melalui rasionalisasi belanja
pegawai di Daerah;



pemenuhan
pelayanan dasar (SPM);



formulasi perhitungan PDN
Neto dan kebutuhan fiskal daerah dalam
perhitungan alokasi DAU;



Untuk **pemerataan kemampuan**
keuangan antardaerah dalam
mendana kebutuhan daerah.



dampak pengalihan pendidikan
urusan lainnya dari kabupaten/kota
ke provinsi sebagai konsekuensi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014,




afirmasi
kepada daerah kepulauan;



tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai
perubahan PDN neto dalam Perubahan APBN.



Arah Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam RKP 2018



Dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.




U **mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah** **prinsip *by origin*** (daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar)



Disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan.

Keterkaitan Dukungan DAK terhadap Prioritas Nasional dalam RKP 2018



16 PROGRAM PRIORITAS YANG DAPAT DIDUKUNG DAK

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
4. Penyediaan Perumahan Layak
5. Air Bersih dan Sanitasi
6. Pengembangan Kawasan Pariwisata (dari 10)
7. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
8. Pengembangan Kawasan Industri (KI) (dari 4)
9. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
10. EBT dan Konservasi Energi
11. Pemenuhan Kebutuhan Energi
12. Peningkatan Produksi Pangan
13. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
14. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
15. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
16. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

16 PP

dari 30 Program Prioritas yang dapat didukung DAK

Kegiatan DAK Tahun 2018 merupakan kegiatan yang **terbatas, fokus, dan mendukung langsung target-target nasional**

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik dalam RKP 2018

11 Bidang DAK Reguler



Tujuan:

- Penyediaan pelayanan dasar (UU No. 23/2014)
- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
- Upaya mendukung Program Presiden Ekonomi Berkeadilan terkait ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian

6 Bidang DAK Afirmasi



Tujuan:

- Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar
- Fokus pada Lokasi Prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).

9 Bidang DAK Penugasan



Tujuan:

- Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah
- Lingkup kegiatan yang spesifik serta



Pendidikan



Perumahan
Permukiman



Kelautan
Perikanan



IKM



Pendidikan



Perumahan
Permukiman



Pendidikan
(SMK)



Jalan



Irigasi



Kesehatan
KB



Pasar



Pariwisata



Jalan



Kesehatan



Transportasi



Kesehatan



Pasar



Lingkungan Hidup
Kehutanan



Air Minum



Sanitasi



Pertanian



Air Minum



Sanitasi



Air Minum



Sanitasi



Energi Skala
Kecil



Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik dalam RKP 2018



8 Jenis DAK Non Fisik



Kebijakan

- Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk **mendanai kegiatan khusus nonfisik** yang merupakan urusan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dana ini **perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya** di tahun 2015 dan dana-dana **pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan daerah**;
- Untuk menjamin kualitas output maka pelaksanaan DAK Non Fisik merupakan *performance based* & pemantauan penggunaan;
- Alokasi DAK Nonfisik 2017 sebesar Rp.115,10 Triliun.





Arah Kebijakan Dana Insentif Daerah DID dalam RKP 2018

- Penguatan **DID sebagai instrumen insentif** dalam TKDD.
- Penyederhanaan alokasi DID yang diarahkan untuk beberapa kategori tertentu **prestasi daerah** yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan output/outcome yang dihasilkan.
- Pengalokasian DID untuk kategori-kategori tertentu antara lain di bidang :



Pengelolaan
Keuangan
Daerah



Pelayanan
Dasar Publik



Kesejahteraan
Masyarakat

- Penggunaan DID untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, yang dapat **penyediaan layanan dasar publik, pengentasan kemiskinan, pembangunan, termasuk rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.**
- Alokasi DID 2017 sebesar Rp. 7,50 Triliun.



Arah Kebijakan Dana Otonomi Khusus DOK dalam RKP 2018

Arah

- (i) **Meningkatkan kualitas perencanaan** dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
- (ii) **peningkatan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus;**
- (iii) **monitoring, evaluasi dan penyaluran** berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan
- (iv) **pelaporan** atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan.

Peruntukan Dana Otonomi Khusus:

1. Dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh.
2. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk mendanai bidang kesehatan dan pendidikan,
3. Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk mendanai infrastruktur transportasi.
4. Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh ditujukan untuk:
 - pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,
 - pemberdayaan ekonomi rakyat,
 - pengentasan kemiskinan, serta
 - pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.



Arah Kebijakan Dana Keistimewaan DIY dalam RKP 2018



kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY;



pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; dan




percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.



Arah Kebijakan Dana Desa dalam RKP 2018

Dana Desa digunakan
**membiayai penyelenggaraan
pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan
masyarakat;**



1. **pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional** yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita;
2. **anggaran Dana Desa hingga 10%** dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. **formula pengalokasian Dana Desa** secara afirmatif untuk:
 - a. Mempercepat pengentasan kemiskinan;
 - b. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antar desa; dan
 - c. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.**Berfokus pada kegiatan dengan daya ungkit tinggi dan berdampak langsung** terhadap:
 - a. Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas di desa;
 - b. Peningkatan ekonomi produktif di desa;
 - c. Pengentasan kemiskinan di desa; dan
 - d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Mendorong peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun **meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan dan pemerintah desa** melalui pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan efektifitas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa